

[pajakmania.com](http://pajakmania.com)



[@PajakMania](https://www.instagram.com/PajakMania)

PajakMania Roadshow  
**CORETAX 101**  
Surabaya, 22 Februari 2025

Visit Our Website  
[pajakmania.com](http://pajakmania.com)





## **Disclaimer dulu ya...**

**Materi yang disampaikan pada acara ini berlaku hanya per hari ini (22 Februari 2025). Coretax ini cepat sekali berubahnya. Sehingga yang disampaikan hari ini bisa saja besok sudah berubah. Oleh karena itu, Slide Presentasi ini memang tidak dicetak dan hanya dapat diakses soft-copy-nya. Namun kiranya yang disampaikan hari ini tetap akan menjadi manfaat.**

Visit Our Website  
**pajakmania.com**





## **Materi Pembahasan:**

- 1. Coretax Helicopter View**
- 2. Perubahan Penting di Coretax**
- 3. Sharing Tips Praktis Coretax**
- 4. Praktek Login, Daftar, Impersonate**
- 5. Praktek & Penjelasan Role Akses**
- 6. Praktek Faktur, Bupot & XML**

Visit Our Website  
[pajakmania.com](http://pajakmania.com)





1

# Coretax Helicopter View

# Coretax Helicopter View

- Coretax bukan DJP Online
- 2024 di DJP Online, 2025 di Coretax
- Coretax bukanlah Aplikasi yang Sempurna
- Coretax bisa cepat sekali berubahnya & tanpa info
- Coretax menggunakan NPWP 16 Digit
- Aplikasi Coretax memakan banyak waktu
- Aplikasi Coretax membutuhkan mindset, pengetahuan dan keahlian yang baru
- Coretax hadir dengan Era Baru PPN (11/12)
- NPWP datang bersama NITKU. Semua NPWP punya NITKU, bahkan NPWP Pusat.
- Menghadapi Coretax jangan sendirian





2

# Perubahan Penting di Coretax

# Perubahan Penting di Coretax

- Semua aplikasi pajak terintegrasi dalam 1 Coretax
- Menu khusus Dokumen & Notifikasi
- Fitur “General Ledger Pajak”
- Fitur “Tax Deposit Account”
- Faktur & Bupot di Fitur Tersendiri, SPT di Fitur Tersendiri yang lain
- Format SPT mengalami perubahan yang signifikan, terutama pada SPT PPh Tahunan
- Fitur Impersonate, Pihak Terkait & Wakil/Kuasa Saya
- Sertifikat Digital, kini hanya untuk Orang Pribadi
- Batas Setor PPh Masa jadi mundur ke tanggal 15.





3

# Sharing Tips Praktis Coretax

Visit Our Website  
**pajakmania.com**



# Sharing Tips Praktis Coretax

- Jika mendapatkan error, errornya dibaca kenapa, lalu didalami, bisa jadi solusinya simpel & sederhana
- Lalu coba isi-isi terus sampai tujuan tercapai (Pengalamanku di perkara AHU di Coretax)
- Simpan NPWP16, Password & Passphrase di Notepad/Document/Password Manager
- Buka Coretax menggunakan Incognito
- Coba gunakan browser lain (Misal: Mozilla Firefox Private Browsing)
- Jika Layar Putih/Muter2 dan tombol Refresh sudah bisa dipencet, pencetlah. Jangan menunggu.
- Kalau Coretax errornya tidak bisa dijelaskan, tinggalkan aja. Harusnya nanti beres.
- Buka Coretax Malem-Malem/Pagi-Pagi





4

# Praktek Login, Daftar, Impersonate

Visit Our Website  
[pajakmania.com](http://pajakmania.com)



# Praktek Login, Daftar & Impersonate



## Login

ID Pengguna

Kata Sandi

Pemilihan Bahasa

797934   Masukkan Captcha

Lupa Kata Sandi? [←](#)

**Login**

Pengguna Baru? [Daftar disini](#) [←](#)

[Aktivasi Akun Wajib Pajak](#) [←](#)

## Core Tax Administration System

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

**Lupa Kata Sandi** → Untuk WP yang sebelumnya sudah punya akun DJP Online

**Daftar Disini** → Untuk yang tidak punya NPWP dan mau daftar jadi punya NPWP. Atau “Hanya Registrasi” agar bisa dipotong.

**Aktivasi Akun Wajib Pajak** → Untuk Permintaan Akses Digital

### Kapan harus aktivasi akun?

Menu Aktivasi akun digunakan oleh:

1. Orang yang tidak memiliki NPWP namun memiliki kepentingan untuk akses masuk ke dalam Coretax. Contoh:  
Istri yang NPWP-nya gabung dengan suami, sementara istri tersebut bertindak sebagai penandatanganan bukti potong, faktur, SPT dan dokumen perpajakan lainnya.
2. Orang yang sudah memiliki NPWP namun belum pernah login ke DJP Online, tujuannya agar yang bersangkutan bisa masuk ke Coretax.



# Praktek Login, Daftar & Impersonate

Menu	Untuk Siapa	Wajib Laport SPT? <sup>1</sup>	NIK Sebagai NPWP? <sup>2</sup>	Akun Coretax DJP? <sup>3</sup>	Menu	Untuk Siapa	Wajib Laport SPT? <sup>1</sup>	NIK Sebagai NPWP? <sup>2</sup>	Akun Coretax DJP? <sup>3</sup>
Daftar di sini- <b>Pendaftaran dengan Aktivasi NIK</b>	Untuk pendaftaran NPWP baru.  Pengecualian: Wanita Kawin yang memilih gabung NPWP Suami	YA	YA	AKTIF	Aktivasi Akun	Bagi Pemilik NPWP aktif namun bukan pengguna DJP Online	YA	YA	AKTIF
Daftar di sini- <b>Hanya Registrasi</b>	Untuk wanita kawin gabung NPWP suami	TIDAK	YA	TIDAK AKTIF	Aktivasi Akun	Bagi pemilik NPWP aktif dan pengguna DJP Online tapi lupa email atau nomor telepon seluler	YA	YA	AKTIF
Lupa Kata Sandi	Khusus bagi pengguna DJP Online	YA	YA	AKTIF	Aktivasi Akun	Untuk wanita kawin yang gabung NPWP suami, tetapi menjadi wakil/kuasa wajib pajak sehingga butuh akses Coretax DJP	TIDAK	YA	AKTIF
					Perubahan Data Unit Keluarga Perpajakan <i>(Tax Family Unit)</i>	Khusus untuk registrasi wanita menikah gabung NPWP suami atau anak yang belum memiliki e-KTP	TIDAK	YA	TIDAK AKTIF

- Keterangan:**
- 1. Wajib Laport SPT :** Jika bernilai “Ya”, status WP telah aktif
  - 2. NIK sebagai NPWP :** Jika bernilai “Ya”, status registrasi telah aktif, NIK terdeteksi Coretax DJP, NIK sebagai NPWP dapat dibuatkan bukti potong
  - 3. Akun Coretax:** Jika bernilai “Aktif”, WP memiliki akun dan bisa login ke Coretax DJP

# Praktek Login, Daftar & Impersonate - Lupa Kata Sandi



**Permohonan Ubah Kata Sandi**

ID Pengguna

Surat Elektronik  
 Nomor Gawai

Tujuan Konfirmasi   
Harap isi email terdaftar.

Masukan Captcha  Masukan Captcha

Pernyataan \*  Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang saya sampaikan di atas adalah benar dan lengkap, dan saya menyetujui untuk menggunakan Akun Wajib Pajak saya sebagai sarana penerimaan surat dan dokumen perpajakan.

**Kirim** **Batal**



1. Ketik ID Pengguna menggunakan NPWP 16 Digit (NIK u/ OP)
2. Pilih Surat Elektronik (Alamat Email) atau Nomor Gawai (No HP)
3. Ketik alamat email atau nomor HP
4. Centang Pernyataan
5. Klik Kirim
6. Cek inbox email atau inbox sms no HP
7. Klik link di inbox

Copyright © 2024 Direktorat Jenderal Pajak

Untuk dapat mengubah password silahkan klik tautan di bawah ini.

[https://coretaxdjp.pajak.go.id:4433/identityproviderportal/Account/ChangePassword?token=8DCFB566D4A56E0E88\[redacted\]DE476D9873942D267&expired=false](https://coretaxdjp.pajak.go.id:4433/identityproviderportal/Account/ChangePassword?token=8DCFB566D4A56E0E88[redacted]DE476D9873942D267&expired=false)

Demi keamanan akun Anda, segera lakukan penggantian password. Link di atas hanya berlaku selama 1 x 24 jam.

Salam  
Direktorat Jenderal Pajak



# Praktek Login, Daftar & Impersonate - Lupa Kata Sandi



## Change Password

Username 317

Email frar @gmail.com

New Password

Confirm Password

New Passphrase

Confirm Passphrase

Enter Captcha    Enter Captcha

Save



Copyright © 2024 Direktorat Jenderal Pajak

1. Username & Email sudah terisikan otomatis
2. New Password & Confirm Password adalah password Coretax kita kedepannya
3. New Passphrase ini “ternyata” bukan passphrase orang pribadi kita. Karena nantinya kita harus buat passphrase lagi di dalam aplikasi coretax ini.
4. Tekan save, lalu login ke laman Coretax yang pertama/awal



# Praktek Login, Daftar & Impersonate - Buat Passphrase

CORETAX Digital Certificate Request Private browsing  
https://coretaxdj.pajak.go.id/registration-portal/id-ID/digital-certificate-request

Manajemen Kasus

Kanal \* Daring (Portal Wajib Pajak)

Tanggal Permohonan \* 19-02-2025

Identitas Wajib Pajak

NIK/NPWP \* [redacted]

Nama Wajib Pajak [redacted]

Alamat KOMPLEK PDK [redacted]

Detail Kontak

Email \* [redacted].m

Nomor Handphone \* [redacted]

Rincian Sertifikat

Jenis Sertifikat Digital Kode Otorisasi DJP

Passphrase\* S1s [redacted]

Ulangi Passphrase\* S1s [redacted]


Pernyataan Wajib Pajak

Pernyataan \*  Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang saya sampaikan di atas adalah benar dan lengkap, dan saya menyetujui untuk menggunakan Akun Wajib Pajak saya sebagai sarana penerimaan surat dan dokumen perpajakan.

Simpan


Windows taskbar with icons for File Explorer, WhatsApp, Teams, Telegram, Zoom, Word, Chrome, Firefox, Edge, and other applications. System tray shows time 09:38 and date 19/02/2025.

# Praktek Login, Daftar & Impersonate



## Login Coretax WP Badan

1. Login Coretax WP Badan hanya bisa membuat Faktur Pajak/Bukti Potong sampai menjadi “draft” saja
2. Untuk mengupload, harus login Coretax Orang Pribadi dan impersonate. Baru setelah itu bisa untuk diupload dan diberikan tanda tangan elektronik.



## Login Orang Pribadi dan Impersonate WP Badan





6

# Praktek & Penjelasan Role Akses

Visit Our Website  
**pajakmania.com**



# Logika Berpikir Role Akses

1. Silakan login WP Badan lalu buka “Pihak Terkait”
2. Pihak Terkait bisa merupakan “Orang Terkait” ataupun “Wajib Pajak Terkait”
3. “Orang Terkait” akan otomatis muncul dalam “Wakil/Kuasa Saya”
4. “Wajib Pajak Terkait” tidak akan muncul dalam “Wakil/Kuasa Saya”
5. Login WP PIC dan buka “Wakil/Kuasa Saya” untuk menetapkan Role Akses “Orang Terkait”
6. Bila perlu, tambahkan IDTKU di fitur Edit “Informasi Umum Wajib Pajak”
7. Ikuti step-stepnya dan tentukan PIC TKU tersebut → Save
8. PIC TKU yang sudah ditunjuk, akan otomatis muncul di “Wakil/Kuasa Saya”. Tapi tidak muncul di “Pihak Terkait”. Hati-hati ini sangat *tricky*.
9. PIC TKU yang sudah muncul di “Wakil/Kuasa Saya” dapat ditentukan role aksesnya, baik menjadi “drafter” ataupun “signer”.
10. Saat ini hanya “Konsultan Pajak” yang telah terdaftar yang bisa ditambahkan secara manual di menu “Wakil/Kuasa Saya”.



# Mapping Role Akses

Pihak Terkait	Tempat Kegiatan Usaha	Wakil/Kuasa Saya
PIC (Penanggung Jawab)		PIC (Penanggung Jawab)
Orang Terkait		Orang Terkait Ditentukan aksesnya oleh PIC
Wajib Pajak Terkait WP terkait tidak akan menjadi "Wakil/Kuasa Saya"	PIC TKU	PIC TKU Ditentukan aksesnya oleh PIC  <b>Konsultan Pajak</b> Ditambahkan secara manual Ditentukan aksesnya oleh PIC

**ROLE ACCESS CORETAX (Update 03 Feb 2025)**

Bukti Potong PPh Pasal 21/26	ROLE_CTAS_PORTAL_EBUPOT_21/26_DRAFTER	pembuat draft Bukti Potong PPh Pasal 21/26
	ROLE_CTAS_PORTAL_EBUPOT_21/26	penandatanganan Bukti Potong PPh Pasal 21/26
SPT Masa PPh Pasal 21/26	ROLE_CTAS_PORTAL_ARTICLE_21/26_WITHHOLDING_DRAFTER	pembuat draft SPT Masa PPh Pasal 21/26
	ROLE_CTAS_PORTAL_ARTICLE_21/26_WITHHOLDING_SIGNER	penandatanganan SPT Masa PPh Pasal 21/26
Faktur Pajak	ROLE_CTAS_PORTAL_TAX_INVOICE_DRAFTER	pembuat draft faktur pajak
	ROLE_CTAS_PORTAL_TAX_INVOICE_SIGNER	penandatanganan faktur pajak
Bukti Potong PPh Unifikasi	ROLE_CTAS_PORTAL_EBUPOT_DRAFTER	pembuat draft bukti potong PPh Unifikasi
	ROLE_CTAS_PORTAL_EBUPOT_SIGNER	penandatanganan bukti potong PPh Unifikasi
SPT Masa PPh Unifikasi	ROLE_CTAS_PORTAL_TAX_WITHHOLDING_DRAFTER	pembuatan draft SPT Masa PPh Unifikasi
	ROLE_CTAS_PORTAL_TAX_WITHHOLDING_SIGNER	penandatanganan SPT Masa PPh Unifikasi
SPT Masa PPN	ROLE_CTAS_PORTAL_VAT_TAX_RETURN_DRAFTER	pembuatan draft SPT Masa PPN
	ROLE_CTAS_PORTAL_VAT_TAX_RETURN_SIGNER	penandatanganan SPT Masa PPN
Bea Meterai	ROLE_CTAS_PORTAL_STAMP_DUTY_RETURN_DRAFTER	pembuat draft SPT Masa Bea Meterai
	ROLE_CTAS_PORTAL_STAMP_DUTY_TAX_RETURN_SIGNER	penandatanganan SPT Masa Bea Meterai
SPT Masa (Selain Unifikasi dan PPh Pasal 21/26)	ROLE_CTAS_PORTAL_PERIODIC_INCOME_TAX_RETURN_DRAFTER	pembuat draft SPT Masa (selain unifikasi dan PPh Pasal 21/26)
	ROLE_CTAS_PORTAL_PERIODIC_INCOME_TAX_RETURN_SIGNER	penandatanganan SPT Masa (selain unifikasi dan PPh Pasal 21/26)
SPT Tahunan	ROLE_CTAS_PORTAL_ANNUAL_TAX_RETURN_DRAFTER	pembuat draft SPT Tahunan PPh
	ROLE_CTAS_PORTAL_ANNUAL_TAX_RETURN_SIGNER	penandatanganan SPT Tahunan PPh
Pembayaran	ROLE_CTAS_PORTAL_REPRESENTATIVE_EXTERNAL_BALANCE_TRANSFER_SIGNER	role untuk permohonan pemindahbukuan
	ROLE_CTAS_PORTAL_REPRESENTATIVE_EXTERNAL_PAY_BASIC	role dasar modul pembayaran bagi wakil/kuasa (layanan mandiri kode billing, pembuatan kode billing atas tagihan pajak, daftar kode billing belum dibayar)
	ROLE_CTAS_PORTAL_REPRESENTATIVE_EXTERNAL_REFUND_SIGNER	role untuk permohonan pengembalian pendahuluan
	ROLE_CTAS_PORTAL_REPRESENTATIVE_EXTERNAL_INTEREST_COMPENSATION_SIGNER	role untuk permohonan imbalan bunga
	ROLE_CTAS_PORTAL_REPRESENTATIVE_EXTERNAL_TAXBORNE_BY_GOVERNMENT_WATERCOMPANY_SIGNER	role untuk permohonan PPh ditanggung atas penghasilan PDAM
Pendaftaran, Perubahan, Pencabutan, & Penghapusan	ROLE_CTAS_PORTAL_REPRESENTATIVE_EXTERNAL_REG_DATA_UPDATE	role untuk perubahan data wajib pajak
	ROLE_CTAS_PORTAL_REPRESENTATIVE_EXTERNAL_REG_DEREGISTRATION_REVOCATION	role untuk pencabutan atau penghapusan NPWP, objek PBB P5L, status sebagai pengusaha kena pajak (PKP)
	ROLE_CTAS_PORTAL_REPRESENTATIVE_EXTERNAL_REG_INCOME_WITHHOLDER_COLLECTOR	role untuk penunjukan/pencabutan pemotong atau pemungut PPh/PPN
	ROLE_CTAS_PORTAL_REPRESENTATIVE_EXTERNAL_REG_REPORTING_FINANCIAL_INSTITUTION	role untuk penetapan/perubahan data/pencabutan lembaga keuangan pelapor/nonpelapor
	ROLE_CTAS_PORTAL_REPRESENTATIVE_EXTERNAL_REG_STAMP_DUTY_COLLECTOR	role untuk penetapan/pencabutan pemungut bea meterai
	ROLE_CTAS_PORTAL_REPRESENTATIVE_EXTERNAL_REG_BASIC	role dasar untuk modul registrasi bagi kuasa wajib pajak
	ROLE_CTAS_PORTAL_REPRESENTATIVE_EXTERNAL_REG_VAT_APPOINTMENT	role untuk permohonan pengukuhan PKP
	ROLE_CTAS_PORTAL_REPRESENTATIVE_EXTERNAL_REG_LAND_BUILDING_REGISTRATION	role untuk pendaftaran objek pajak PBB P5L
	ROLE_CTAS_PORTAL_REPRESENTATIVE_EXTERNAL_REG_INACTIVATION_REACTIVATION	role untuk penetapan wajib pajak nonaktif atau pengaktifan kembali wajib pajak nonaktif
	ROLE_CTAS_PORTAL_REPRESENTATIVE_EXTERNAL_REG_DOMESTIC_ECOMMERCE_VAT_COLLECTOR	role untuk penunjukan/pencabutan pemungut PPN PMSE dalam negeri
Layanan	ROLE_CTAS_PORTAL_REPRESENTATIVE_EXTERNAL_TPS_BASIC	role dasar modul layanan perpajakan bagi role (layanan administrasi, layanan informasi perpajakan, layanan pengaduan saran, dan apresiasi, materi edukasi, pengetahuan dasar perpajakan)
	ROLE_CTAS_PORTAL_REPRESENTATIVE_EXTERNAL_TPS_ADDITIONAL	role untuk penyampaian permohonan edukasi

# Terkait Role Akses untuk Bupot PPh 21

→ Forwarded

Pagi Bapak/Ibu.

Mau bertanya perihal PPh 21 :

1. Kami sudah buat kan user drafter untuk menginput PPh 21 karyawan Dimana user drafter kami bagi per NITKU. Tetapi setelah kami cek. Drafter A masih bisa melihat juga karyawan2 yang di input oleh Drafter B. Pada saat di menu "Belum Terbit".
2. Namun setelah kami Klik "Terbitkan" dan berpindah ke Bagian "Telah Terbit" baru user2 drarter tersebut tidak dapat melihat lagi. Tampilan di menu Drafter hanya ada menu "Belum Terbit" saja.
3. Jadi sepertinya masing2 drafter harus cepat2 milih Karyawan nya untuk pilih "Terbitkan" agar tidak dapat di lihat oleh Drafter lain.

Apakah memang harus seperti ini ?. atau kami ada salah seting User dafter ya

14.22 ✓✓

Jawabannya

Selamat Pagi,

1. Jika masing2 PIC terdapat di NITKU yang sama, maka antar PIC akan bisa saling lihat, atau jika PIC NITKU ada di dalam daftar Pihak Terkait maka akan bisa melihat semua bupot NITKU, pastikan PIC NITKU ditambahkan melalui menu NITKU, bukan melalui menu Pihak Terkait.
2. Drafter hanya diberi akses sampai dengan Belum Terbit, menu Telah Terbit hanya diakses oleh Signer
3. Mohon pastikan sesuai angka 1 sehingga tidak perlu cepat2 menerbitkan user

14.22 ✓✓



1. Coretax memiliki perbedaan terkait pemberian role akses bagi pengurus/ pegawai dengan eBupot PPh 21 Legacy
2. Pada level akun Badan, tanpa skema impersonate, saat ini memang untuk siapapun orang baik PIC atau non PIC yang mengetahui akses akun WP Badan, maka menu SPT yang belum dilaporkan (draft SPT) masih tertampil di akun WP Badan. Pada titik ini, DJP minta maaf dan sedang dalam proses untuk take out menu tersebut pada level akun WP Badan. Dengan demikian, via Akun Badan secara langsung nantinya tidak akan terlihat draft SPT (termasuk SPT PPh 21 induk dan lampiran). Kapan akan diselesaikan? *on progress* dan secepatnya. Untuk mitigasi isu *confidentiality* data pegawai pada Akun WP Badan, maka kami menghimbau utk username Akun WP Badan dibatasi utk di-share kepada sembarang pegawai. Dan jika diperlukan bisa dilakukan pergantian password Akun Badan oleh PIC via impersonate melalui menu manajemen akses 🙏
3. Pada Coretax, PIC hanya 1 orang dan ini yang memiliki full hak akses pada Akun WP Badan via *impersonate*. Bagaimana dengan pegawai non PIC?
4. Role akses bagi Pegawai Non PIC dapat berupa drafter bupot, drafter FP, signer bupot, signer FP, signer SPT.

5. Drafter Bupot/FP dan Signer Bupot/FP di Coretax dibatasi role akses per TKU, artinya drafter/signer bupot/FP orang berbeda di TKU yang berbeda, tidak akan bisa melihat detail data bupot/FP yang di-draft/sign. Ini dibahas dalam diskusi sebelumnya untuk mengakomodir kebutuhan pemisahan pembuatan bupot PPh 21 untuk grup karyawan tertentu.
6. Signer SPT tidak dibatasi per TKU. Once pegawai non PIC diberikan role akses sebagai Signer SPT maka pegawai non PIC ini bisa melihat detail data SPT baik induk maupun lampirannya. Kenapa? Karena SPT di Coretax mengagregasi seluruh data transaksi bupot/FP dalam satu entitas, seluruh pusat dan cabang. Sehingga dalam kasus SPT Masa PPh 21, Signer SPT Masa PPh 21 bisa melihat induk dan lampirannya.
7. Implementasi nomor 6 ini berbeda dengan e-Bupot Legacy dimana penandatanganan SPT PPh 21 (biasanya tim finance/tax) tidak bisa melihat lampiran I/II yang berisi detail data gaji karyawan seluruhnya. Detail data gaji karyawan masuk dalam ranah kewenangan Tim Payroll/HRD.

Sumber: DJP

8. Dengan mempertimbangkan kondisi saat ini di Coretax, kami sangat menghimbau agar posisi signer SPT Masa PPh 21 utk sementara diberikan kepada pihak yang memang diberikan kewenangan pengelolaan data pegawai. Dengan demikian, isu confidentiality tetap dapat terjaga. DJP membutuhkan dukungan manajemen WP untuk melakukan penyesuaian dari sisi policy penandatanganan SPT Masa PPh 21.

9. DJP akan berusaha terus untuk melakukan *assessment* agar kebutuhan data *confidentiality* pegawai tercermin dalam SPT Masa PPh 21, khususnya kebutuhan splitting role utk melihat induk SPT dan lampiran SPT oleh signer SPT Masa PPh 21. Untuk sampai pada tahap itu, kiranya rekan2 WP semua dapat mengambil langkah2 pengelolaan data *confidentiality* yang telah disampaikan sebelumnya. 🙏

Sumber: DJP

### Kesimpulan dari 9 poin barusan:

1. Yang bisa login Coretax WP Badan, saat ini memiliki kuasa untuk melihat data SPT atau Bukti Potong.
2. Oleh karena itu, jika isu Confidentiality di Perusahaan sangat penting, batasilah yang bisa mengakses login Coretax WP Badan.
3. Isu ini sedang *on progress* diselesaikan
4. Saat ini, cara yang bisa dipakai agar suatu orang tidak dapat melihat Bukti Potong baik yang draft, maupun yang sign, adalah dengan membuat IDTKU baru dan menunjuk orang tersebut menjadi PIC TKU. Membuat IDTKU sangat mudah & cepat.
5. Setelah diappoint, PIC TKU tersebut akan menjadi "Perwakilan Saya" dan dapat dibatasi aksesnya. Akses yang paling terbatas adalah "Drafter".
6. Role Akses Signer SPT memiliki kuasa melihat detail data SPT. Sehingga manajemen resiko dibutuhkan di urusan ini.





# Ranking Authority Role Akses dalam Coretax

1. Login WP Badan → Karena Login WP Badan itu bisa menunjuk & menghapus PIC. Bisa melihat Hanya saja tidak bisa menerbitkan Bukti Potong/Faktur/SPT. Login WP Badan saat ini bisa melihat semua data.
2. Login WP OP PIC → Adalah “Super User” yang bisa membuka apapun, membuat apapun dan menandatangani apapun, baik Bukti Potong/Faktur/SPT. Pertanyaan: Apakah Login WP OP PIC mau diberikan ke orang lain?
3. Login WP OP “Orang Terkait” → Walau tetap harus diberikan role akses oleh PIC, Orang Terkait tetap dapat melihat semua data Bukti Potong/Faktur/SPT di WP Badan tersebut.
4. Login WP OP “Signer” → Dapat dibatasi untuk apa yang bisa dilihat, misal hanya untuk SPT, Faktur atau Bukti Potong.
5. Login WP “Drafter” → hanya bisa untuk membuat faktur/bupot, tetapi dapat melihat yang “Belum Diupload”.
6. Login WP “Drafter TKU” → Hanya dapat melihat yang dibuat olehnya dan tidak dapat melihat yang dibuat oleh orang lain.





5


# Praktek Faktur, Bupot & XML

# Yang Perlu Disiapkan

-  BP21 Excel to XML v.2 - UNTUK DITEST
-  BP21 Excel to XML v.2
-  BPMP Excel to XML v.2 - UNTUK DITEST
-  BPMP Excel to XML v.2
-  BPPU Excel to XML v.2 - UNTUK DITEST
-  BPPU Excel to XML v.2

AX MATERIAL > Converter Faktur 20250122 > Converter Faktur 20250122 >

Name	Date modified	Type	Size
TemplateExcel	22/01/2025 17.13	File folder	
 Converter.Efaktur.Coretax ←	22/01/2025 17.09	Application	278 KB
 Converter.Efaktur.Coretax.exe.config	22/01/2025 17.09	CONFIG File	1 KB
 Converter.Efaktur.Coretax.pdb	22/01/2025 17.09	PDB File	11 KB
 EPPlus.dll	22/01/2025 17.09	Application extension	3.596 KB
 EPPlus.Interfaces.dll	22/01/2025 17.09	Application extension	18 KB
 EPPlus.System.Drawing.dll	22/01/2025 17.09	Application extension	19 KB
 Logs.dll	22/01/2025 17.09	Application extension	9 KB
 Logs.pdb	22/01/2025 17.09	PDB File	4 KB



## Yang perlu diperhatikan:

1. Download Microsoft Excel. Harus Ms Excel, tidak bisa pakai WPS atau Google Sheets.
2. Aktifkan Fitur “Developer” di Ms Excel.
3. Hanya 3 file disamping yang butuh Converter tambahan. Yang lain, di-convert secara mandiri dari Ms Excel.
4. Notepad++ berguna sekali untuk cek file XML.

-  Sample Faktur PK Template v.1.3
-  Sample Lampiran C Template v.1.1
-  Sample Retur Faktur PM Template v.1.1

# Tentang NPWP Tampungang/NPWP Sementara



You

Community admin

Anywyyy... Sekarang mau impor XML pakai NIK yang belum didaftarkan di Coretax juga sudah bisa ya.

Di BPPU BPMP BP21.

Canggih dia akan otomatis berubah jadi NPWP dan NITKU Tampungang.

NPWP Tampungang --> 9990000000999000

Nama --> PENERIMA

PENGHASILAN#35xxxxxxxxxxxxxxxx <-- sesuai dengan NIK yang dimasukkan

NITKU --> 9990000000999000000000 -

Penerima Penghasilan

Jadi masalah bagi pegawai dan vendor yang NIK-nya belum didaftarkan di Coretax harusnya sudah beres.

Silakan dicoba ya...

Salam Hangat dan Tetap Semangat 🙌

17:41 ✓

Perlu kami sampaikan bahwa dalam hal NIK penerima penghasilan belum terdaftar dalam sistem Coretax DJP, pembuatan bukti potong **tetap dapat dilakukan** dengan menggunakan NIK tersebut. Pembuatan bukti potong akan dilakukan dengan menggunakan **NPWP sementara (*temporary TIN*)** yang disediakan oleh sistem. Namun, perlu diingat bahwa penggunaan NPWP sementara tersebut memiliki **konsekuensi** yaitu bukti potong yang dibuat **tidak akan terkirim** ke akun wajib pajak penerima penghasilan sehingga tidak akan masuk **(tidak akan ter-prepopulated)** ke SPT Tahunan penerima penghasilan. Oleh karena itu, agar penerima penghasilan dapat melaporkan SPT-nya dengan bukti potong *ter-prepopulated* pada SPT-nya, kami mengimbau kepada penerima penghasilan untuk segera **mengaktivasi** akunnya di Coretax DJP. Tata cara aktivasi akun Coretax DJP selengkapnya dapat dilihat di <https://pajak.go.id/reformdjp/coretax/>.

**Saran: NPWP Tampungang/NPWP Sementara baiknya digunakan untuk pegawai/karyawan yang penghasilannya dibawah PTKP/UMR, agar tidak menimbulkan exposure pajak kedepannya. Kalau sudah diatas PTKP/UMR, baiknya mengaktivasi NIK menjadi NPWP.**

Visit Our Website

[pajakmania.com](http://pajakmania.com)



# Kesimpulan & Saran

- **Coretax berubahnya itu dalam hitungan detik. Waspada pada segala perubahan di Grup.**
- **Menghadapi Coretax, tidak perlu stress. Semua balik lagi ke persepsi kita dalam menghadapi masalah.**
- **Kalau Coretax tiba-tiba mengalami masalah yang tidak dapat kita atasi, ya sudah ditungguin saja dulu.**
- **Sarana mengadu tentang Coretax adalah ke Kring Pajak atau Help Desk KPP. Mereka dapat “raise ticket”**

## Silahkan Scan QR Code

**Materi :  
(Keep Updated)**

<https://bit.ly/CoretaxMaterial>



**Grup WA Update Perpajakan :**



[pajakmania.com](http://pajakmania.com)

**Love  
Tax!**

**@PajakMania**

# Thank You

**For Your Attention**

Visit Our Website

**[pajakmania.com](http://pajakmania.com)**

